BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 Tahun 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21/02.188.3/HK/V/2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menghasilkan informasi belanja dalam laporan keuangan yang lebih relevan dan andal sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan *Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan *Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 21/02.188.3/HK/V/2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21/02.188.3/HK/V/2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kutai Timur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (l) huruf h pada lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Belanja Operasi angka 8 diubah, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (l) huruf i pada lampiran IX Kebijakan Akuntansi Belanja Modal angka 13 diubah, angka 15 dihapus dan angka 18 diubah, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 NOV 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 Tahun 2011
TANGGAL : 29 Nov 2011

LAMPIRAN VIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA OPERASI

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja operasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja operasi dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. *Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban* sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
3. Perlakuan akuntansi belanja operasi mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

B. DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tabun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang memberi manfaat jangka pendek.
6. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

C. PENGAKUAN

7. Belanja operasi di PPKD diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
8. Ketentuan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

9. Belanja operasi di SKPD yang menggunakan mekanisme LS diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

10. *Pengakuan belanja tersebut mempertimbangkan Bendahara Pengeluaran adalah pejabat* fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran di SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

11. Pengembalian atas belanja yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) pada periode *berjalan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang belanja.*

12. Koreksi dan pengembalian atas belanja yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) dan terjadi pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

13. Koreksi dan pengembalian atas belanja yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) di periode sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

D. PENGUKURAN

14. Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan

15. Belanja operasi yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

E. PENGUNGKAPAN

16. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja operasi, antara lain:

    a. Pengeluaran belanja operasi tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

    b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja operasi daerah.

    c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan *Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun* 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

    d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 Tahun 2011
TANGGAL : 29 NOV 2011

LAMPIRAN IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA MODAL

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja modal adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja modal dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. *Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai* dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
3. Perlakuan akuntansi belanja modal mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

B. DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
6. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

C. PENGAKUAN

7. Belanja modal di SKPD yang menggunakan uang persediaan diakui pada saat pertanggungjawaban belanja terkait oleh pengguna anggaran.
8. Belanja modal di SKPD yang menggunakan mekanisme LS diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
9. Pengakuan belanja tersebut mempertimbangkan Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran di SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.
10. Koreksi dan pengembalian atas belanja modal di periode berjalan dibukukan sebagai pengurang belanja modal pada periode yang sama. Koreksi juga dilakukan pada nilai aset yang telah diakui.

11. Koreksi dan pengembalian atas belanja modal di periode sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Koreksi juga dilakukan pada nilai aset yang telah diakui.

12. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

    a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan

    b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual

    c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

13. Ketentuan angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

    Batas nilai minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per unit aset. Untuk pengadaan yang nilainya tidak memenuhi syarat batas minimum kapitalisasi namun mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak disajikan sebagai aset dalam neraca, tetapi cukup dicatat dalam buku inventaris.

14. Suatu pengeluaran belanja pemelibaraan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

    a. *Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :*

        1. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

        2. bertambah umur ekonomis, dan/atau

        3. bertambah volume, dan/atau

        4. bertambah kapasitas produksi.

    b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

15. Dihapus

D. PENGUKURAN

16. Belanja modal diukur sebesar harga perolehan.

17. Harga perolehan adalah harga pembelian aset berkenaan ditambah dengan biaya-biaya yang barus dikeluarkan agar aset siap digunakan.

18. *Ketentuan angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

    Biaya-biaya yang ditambahkan dapat berupa biaya transportasi, biaya uji coba dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk didalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*).

19. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

E. PENGUNGKAPAN

20. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain :

    a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

    b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR